

Generali Indonesia

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) merupakan bagian dari Generali Group yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 2008 dan mengembangkan bisnis asuransi melalui jalur multi distribusi yaitu keagenan, *bancassurance*, *corporate solution* dan *direct channel*. Selaras dengan visi untuk menjadi *Lifetime Partner* bagi nasabah, Generali Indonesia menghadirkan solusi produk inovatif untuk proteksi jiwa, kesehatan, penyakit kritis, hingga perencanaan pensiun baik untuk nasabah individu maupun korporasi. Saat ini, Generali Indonesia didukung oleh lebih dari 10.000 tenaga pemasar profesional dan dipercaya untuk melindungi lebih dari 400.000 nasabah di Indonesia. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Generali Group

Generali Group merupakan salah satu perusahaan penyedia asuransi dan aset manajemen global terbesar. Berdiri pada tahun 1831, dan hadir di lebih dari 50 negara di dunia, Generali Group berhasil mendapatkan total pendapatan Premi 81,5 miliar Euro pada tahun 2022. Dengan lebih dari 82.000 karyawan yang melayani 68 juta nasabah, Generali Group memiliki posisi terdepan di Eropa dan terus hadir berkembang di Asia dan Amerika Latin. Strategi utama Generali Group adalah berkomitmen menjadi *Lifetime Partner* untuk nasabah, yang dicapai melalui solusi inovatif dan personal, *customer experience* terbaik serta distribusi digital secara global. Generali Group menekankan pada *sustainability* ke dalam semua pilihan strategis, dengan tujuan untuk menciptakan *value* bagi semua pemangku kepentingan sekaligus membangun masyarakat yang lebih adil dan tangguh.

Catatan Penting

- Informasi dalam dokumen ini bukan merupakan kontrak dengan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Informasi, syarat dan ketentuan mengenai produk asuransi yang lebih lengkap dan rinci mengacu pada Polis Asuransi Anda.
- Premi wajib dibayarkan secara langsung kepada Penanggung tanpa melalui perantara dan/atau pihak ketiga lainnya manapun.
- Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait dengan produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda kepada kami. Untuk informasi lebih lanjut mengenai prosedur penanganan keluhan Tertanggung, silakan mengunjungi website kami di www.generali.co.id atau menghubungi layanan Care Generali 15000 37 atau email care@generali.co.id

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk ini. Syarat dan ketentuan dapat diakses melalui website dibawah ini atau WA Virtual Assistant JANE di nomor 0858-1315-0037:
www.generali.co.id/id/produk/penyakit-kritis/cristal-prime



Kontak Tenaga Pemasar

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia

Generali Tower, Lantai 7
Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said Kavling C-22, Jakarta 12940
generali.co.id

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Berizin
dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Ver.06/Jun/2026



CRISTAL PRIME

Critical Illness Protection
for a Secured Life Prime

**ANTI JADI BEBAN
SAAT KRITIS DI
MASA DEPAN**



Anti jadi beban Saat kritis di masa depan

#JadiLebihTangguh bersama keluarga tercinta dalam hadapi risiko penyakit kritis dengan CRISTAL Prime yang memberikan pengembalian Premi hingga 150% di akhir Masa Pertanggungan

3 Keunggulan Cristal Prime



Pilihan Masa Pertanggungan yang beragam sesuai dengan kebutuhan nasabah



Pilihan Masa Pembayaran Premi yang dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial nasabah



Jaminan Pengembalian Premi apabila tidak terjadi risiko

Manfaat Asuransi

Apabila Tertanggung terdiagnosis **Kondisi Kritis atau Penyakit Kritis yang dipertanggungan**, maka akan dibayarkan manfaat asuransi sebesar 100% UP ditambah 20% UP (maksimal Rp200 juta).

Apabila Tertanggung terdiagnosis **Penyakit Kritis Angioplasty Coroner dan Penatalaksanaan Invasif Lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung**, maka akan mendapatkan Manfaat Asuransi sebesar 10% UP dengan maksimal Rp200 juta.

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia pada Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut, selanjutnya Polis dinyatakan berakhir:

Masa Pertanggungan	Persentase dari Total Tagihan Premi sepanjang Masa Pembayaran Premi
15 Tahun	120%
20 Tahun	135%
25 Tahun	150%

Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Apabila Tertanggung masih hidup sampai Tanggal Berakhir Polis dan status Polis tetap aktif, maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut, selanjutnya Polis dinyatakan berakhir:

Masa Pertanggungan	Persentase dari Total Tagihan Premi sepanjang Masa Pembayaran Premi
15 Tahun	120%
20 Tahun	135%
25 Tahun	150%

Ketentuan Produk

Usia Masuk Tertanggung

31 hari – 60 tahun, berdasarkan ulang tahun terdekat.

Mata Uang Polis Rupiah

Cara Pembayaran Premi

Tahunan, Semesteran, Kuartalan atau Bulanan

Usia Masuk Pemegang Polis

18 – 90 tahun, berdasarkan ulang tahun terdekat

Uang Pertanggungan

Minimum: Rp100.000.000

Masa Pertanggungan dan Pembayaran Premi

Masa Pertanggungan (tahun)	Masa Pembayaran Premi (tahun)
15	3, 5, atau 10 tahun
20	3, 5, atau 10 tahun
25	3, 5, atau 10 tahun

Premi

Berdasarkan usia masuk Tertanggung, Masa Pertanggungan, dan Masa Pembayaran Premi yang dipilih. Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan biaya-biaya termasuk komisi untuk Tenaga Pemasar.

Pengecualian Manfaat Asuransi

Khusus untuk risiko Penyakit Kritis, Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi apabila Tertanggung menderita Penyakit Kritis akibat salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut:

- Penyakit Kritis terjadi pada Masa Tunggu;
- Yang disebabkan oleh Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung di dalam Polis; atau
- Yang disebabkan oleh hal-hal yang dicantumkan di bawah ini:
 - Tindakan percobaan bunuh diri atau usaha untuk menyakiti diri sendiri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam Asuransi;
 - Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak;
 - Melakukan dan/atau berpartisipasi aktif dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, pengambil-alihan kekuasaan, perbuatan melanggar hukum;
 - Sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal dan berlisensi;
 - Penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotika, obat bius, zat terlarang, racun, gas, limbah jenis apapun, radiasi nuklir dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja karena berhubungan dengan risiko pekerjaan atau profesi Tertanggung;

- vi. Melakukan aktifitas berbahaya di atas tanah, di udara maupun di dalam air seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor dan sejenisnya, *bungee jumping*, arung jeram, olah raga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, tinju atau jenis olah raga/ aktifitas bela diri lainnya, dan jenis olah raga berisiko lainnya;
- vii. Kelainan Bawaan;
- viii. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis selain dari Penyakit Kritis sejenis yang ditanggung dan disebutkan pada Daftar Penyakit Kritis, psikosomatis atau psikosis; atau
- ix. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dalam tubuh Tertanggung kecuali AIDS atau HIV yang ditanggung dan disebutkan pada Daftar Penyakit Kritis.

Khusus untuk risiko Meninggal Dunia, Penanggung tidak akan membayar Manfaat Asuransi akibat salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut:

- a. Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam Polis jika tindakan itu terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Terbit Polis atau tanggal Perubahan Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, yang mana yang terakhir; atau
- b. Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil; atau
- c. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan, teror atau percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat; atau
- d. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

Risiko Produk

1. Pertanggung menjadi batal apabila Pemegang Polis dan/atau Tertanggung tidak memberikan informasi yang sebenarnya-benarnya saat mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ). Baik informasi kesehatan atau hal lainnya.
2. Pertanggung menjadi batal apabila Pemegang Polis tidak membayar Premi tepat waktu atau telah melewati Masa Leluasa membayar Premi.
3. Generali Indonesia dapat menolak pengajuan klaim Meninggal Dunia dan klaim penyakit kritis yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan sebagaimana disebutkan dalam RIPLAY Umum ini.

Tata Cara Pengajuan Klaim

1. Klaim Manfaat Asuransi dapat diproses jika Polis masih berlaku dan pembayaran Manfaat Asuransi sesuai dengan ketentuan dalam Polis.
2. Pengajuan permintaan pembayaran manfaat Meninggal Dunia, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. Formulir klaim asli yang telah diisi oleh Penerima Manfaat dengan lengkap dan benar;
 - b. Legalisir akta Kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang dan surat keterangan Kematian yang wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
 - c. Surat Keterangan Dokter untuk manfaat Meninggal Dunia (asli) yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar. Surat Keterangan Dokter tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
 - d. Surat berita acara asli dari Kepolisian dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan;
 - e. Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat;
 - f. Fotokopi kartu keluarga atau dokumen legal lainnya yang menunjukkan hubungan kepentingan (*insurable interest*) antara Tertanggung dan Penerima Manfaat;
 - g. Legalisir surat penetapan Pengadilan yang menyatakan Tertanggung Meninggal Dunia, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah;
 - h. Legalisir surat penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - i. Surat kronologis Kematian dari Penerima Manfaat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di rumah/perjalanan menuju rumah sakit;
 - j. Fotokopi Nomor Rekening Penerima Manfaat; dan
 - k. Dokumen-dokumen lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada Polis dan catatan medis Tertanggung, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
3. Pengajuan permintaan pembayaran manfaat Penyakit Kritis, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Formulir klaim asli yang telah diisi oleh Pemegang Polis dengan lengkap dan benar;
 - b. Surat Keterangan Dokter asli yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar. Surat Keterangan Dokter tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia apabila Diagnosis dibuat oleh Dokter di luar negeri;
 - c. Catatan medis/resume medis Tertanggung;
 - d. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan penunjang medis;
 - e. Surat berita acara asli dari Kepolisian dalam hal Tertanggung menderita Penyakit Kritis akibat Kecelakaan;
 - f. Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan Tertanggung;
 - g. Dokumen-dokumen lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada Polis, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
 4. Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum di dalam poin (2) di atas, harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari

kalender sejak Tertanggung yang dipertanggungkan dalam Polis ini Meninggal Dunia, di luar jangka waktu tersebut Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.

5. Pemegang Polis wajib memberitahukan kepada Penanggung informasi atas Diagnosis Penyakit Kritis yang diderita oleh Tertanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Diagnosis tersebut.
6. Penetapan keputusan klaim akan dilakukan oleh Penanggung selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi diterima oleh Penanggung dengan lengkap dan benar.
7. Manfaat Asuransi selanjutnya akan dibayarkan oleh Penanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permintaan pembayaran Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

Ilustrasi Manfaat



Nama Tertanggung	Pak Surya (31 tahun)
Masa Pertanggungan	25 tahun
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Masa Pembayaran Premi	5 tahun
Tanggal Lahir	25 Februari 1993
Uang Pertanggungan	Rp500.000.000

- Apabila Pak Surya terdiagnosis Kondisi Kritis atau Penyakit Kritis yang dipertanggungkan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar Rp500.000.000 ditambah Rp100.000.000, kemudian pertanggungan berakhir.
- Apabila Pak Surya Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar Rp123.337.500

Tabel Manfaat Asuransi

Tahun Polis	Usia Tertanggung	Premi (Rupiah)	Penebusan Polis* (Rupiah)	Manfaat Meninggal Dunia (Rupiah)
1	31	16.445.000	0	123.337.500
2	32	16.445.000	0	123.337.500
3	33	16.445.000	0	123.337.500
4	34	16.445.000	6.578.000	123.337.500
5	35	16.445.000	8.222.500	123.337.500
6	36	-	16.445.000	123.337.500
7	37	-	16.445.000	123.337.500
8	38	-	24.667.500	123.337.500
9	39	-	24.667.500	123.337.500
10	40	-	32.890.000	123.337.500
11	41	-	32.890.000	123.337.500
12	42	-	32.890.000	123.337.500
13	43	-	32.890.000	123.337.500
14	44	-	32.890.000	123.337.500
15	45	-	41.112.500	123.337.500
16	46	-	41.112.500	123.337.500
17	47	-	41.112.500	123.337.500
18	48	-	41.112.500	123.337.500
19	49	-	41.112.500	123.337.500
20	50	-	61.668.750	123.337.500
21	51	-	61.668.750	123.337.500
22	52	-	61.668.750	123.337.500
23	53	-	74.002.500	123.337.500
24	54	-	74.002.500	123.337.500
25	55	-	123.337.500	123.337.500

*) Penebusan Polis pada akhir Tahun Polis Apabila Penebusan Polis tidak dilakukan pada saat akhir Tahun Polis maka pengembalian Premi akan diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan ketentuan Generali Indonesia

Daftar Kondisi Kritis Dan Penyakit Kritis

1. Anemia Aplastik
2. Aneurisma Pembuluh Darah Otak yang Menyebabkan Pembedahan
3. Angioplasty Koroner dan Penatalaksanaan Invasif Lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung
4. *Cardiomyopathy*
5. *Cerebral Metastasis*
6. *Chronic Adrenal Insufficiency*
7. *Colitis Ulcerative* Berat
8. *Creutzfeldt-Jakob Disease/ Mad Cow Disease*
9. Demam Rematik dengan Gangguan Katup Jantung*
10. Endokarditis Infektif
11. Epilepsi
12. Gagal Ginjal
13. Hepatitis Autoimun Kronis
14. Hepatitis Virus yang Parah
15. Hilangnya Anggota Gerak
16. Hilangnya Kemampuan Bicara
17. Hilangnya Kemampuan Hidup Mandiri
18. Hilangnya Pendengaran
19. Hipertensi Primer pada Arteri Pulmonalis
20. *HIV* yang Didapatkan melalui Pekerjaan
21. *HIV* yang Didapatkan melalui Transfusi Darah
22. Jaringan Tubuh yang Mati Disebabkan oleh Infeksi Bakteri
23. Kanker
24. Kebutaan
25. Kelumpuhan
26. Kematian Jaringan Korteks Otak
27. Kista-kista pada Ginjal Bagian Medula
28. Koma
29. Luka Bakar
30. Lupus Eritematosus Sistemik
31. Meningitis akibat Bakteri
32. Meningitis Tuberkulosa
33. *Multiple Sclerosis*
34. *Muscular Dystrophy*
35. Operasi Bypass Pembuluh Darah Koroner
36. Operasi Katup Jantung
37. Operasi Pembuluh Darah Aorta
38. Operasi Skoliosis Idiopatik
39. Pankreatitis Menahun yang Berulang
40. Penyakit Alzheimer atau Gangguan Otak Degeneratif Organik yang Permanen
41. Penyakit Autoimun yang Menyebabkan Kelemahan pada Otot
42. Penyakit Jantung Koroner Lain yang Serius
43. Penyakit Kaki Gajah
44. Penyakit Kawasaki yang Mengakibatkan Komplikasi pada Jantung*
45. Penyakit Liver Kronis
46. Penyakit Motor Neuron
47. Penyakit Parkinson
48. Penyakit Paru Kronis/ Tahap Akhir
49. Penyakit Stadium Akhir
50. Penyakit Tangan, Kaki, dan Mulut dengan Komplikasi Berat yang Mengancam Jiwa
51. Polio
52. *Progressive Supranuclear Palsy*
53. Radang Otak
54. *Reye's Syndrome*
55. Rheumatoid Arthritis Berat
56. Serangan Jantung
57. *Severe Eisenmenger's Syndrome*
58. *Severe Relapsing Nephrotic Syndrome*
59. Skleroderma Progresif
60. Stroke yang Memerlukan Operasi Arteri Carotid
61. Stroke
62. Terputusnya Akar-Akar Saraf Pleksus Brachialis
63. Transplantasi Organ Tubuh Utama
64. Trauma Berat pada Kepala
65. Tumor Otak Jinak
66. *Wilson's Disease**

*masa pertanggung jawaban hingga Tertanggung berusia 18 tahun

- g. Legalisir surat penetapan Pengadilan yang menyatakan Tertanggung Meninggal Dunia, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah;
 - h. Legalisir surat penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - i. Surat kronologis Kematian dari Penerima Manfaat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di rumah/perjalanan menuju rumah sakit;
 - j. Fotokopi Nomor Rekening Penerima Manfaat; dan
 - k. Dokumen-dokumen lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada Polis dan catatan medis Tertanggung, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
3. Pengajuan permintaan pembayaran manfaat Penyakit Kritis, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Formulir klaim asli yang telah diisi oleh Pemegang Polis dengan lengkap dan benar;
 - b. Surat Keterangan Dokter asli yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar. Surat Keterangan Dokter tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia apabila Diagnosis dibuat oleh Dokter di luar negeri;
 - c. Catatan medis/resume medis Tertanggung;
 - d. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan penunjang medis;
 - e. Surat berita acara asli dari Kepolisian dalam hal Tertanggung menderita Penyakit Kritis akibat Kecelakaan;
 - f. Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan Tertanggung;
 - g. Dokumen-dokumen lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada Polis, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
 4. Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum di dalam poin (2) di atas, harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung yang dipertanggungkan dalam Polis ini Meninggal Dunia, di luar jangka waktu tersebut Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
 5. Pemegang Polis wajib memberitahukan kepada Penanggung informasi atas Diagnosis Penyakit Kritis yang diderita oleh Tertanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Diagnosis tersebut.
 6. Penetapan keputusan klaim akan dilakukan oleh Penanggung selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi diterima oleh Penanggung dengan lengkap dan benar.
 7. Manfaat Asuransi selanjutnya akan dibayarkan oleh Penanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permintaan pembayaran Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

Daftar Kondisi Kritis Dan Penyakit Kritis

1. Anemia Aplastik
2. Aneurisma Pembuluh Darah Otak yang Menyebabkan Pembedahan
3. Angioplasty Coroner dan Penatalaksanaan Invasif Lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung
4. *Cardiomyopathy*
5. *Cerebral Metastasis*
6. *Chronic Adrenal Insufficiency*
7. *Colitis Ulcerative* Berat
8. *Creutzfeldt-Jakob Disease/ Mad Cow Disease*
9. Demam Rematik dengan Gangguan Katup Jantung*
10. Endokarditis Infektif
11. Epilepsi
12. Gagal Ginjal
13. Hepatitis Autoimun Kronis
14. Hepatitis Virus yang Parah
15. Hilangnya Anggota Gerak
16. Hilangnya Kemampuan Bicara
17. Hilangnya Kemampuan Hidup Mandiri
18. Hilangnya Pendengaran
19. Hipertensi Primer pada Arteri Pulmonalis
20. *HIV* yang Didapatkan melalui Pekerjaan
21. *HIV* yang Didapatkan melalui Transfusi Darah
22. Jaringan Tubuh yang Mati Disebabkan oleh Infeksi Bakteri
23. Kanker
24. Kebutaan
25. Kelumpuhan
26. Kematian Jaringan Korteks Otak
27. Kista-kista pada Ginjal Bagian Medula
28. Koma
29. Luka Bakar
30. Lupus Eritematosus Sistemik
31. Meningitis akibat Bakteri
32. Meningitis Tuberkulosa
33. *Multiple Sclerosis*
34. *Muscular Dystrophy*
35. Operasi Bypass Pembuluh Darah Koroner
36. Operasi Katup Jantung
37. Operasi Pembuluh Darah Aorta
38. Operasi Skoliosis Idiopatik
39. Pankreatitis Menahun yang Berulang
40. Penyakit Alzheimer atau Gangguan Otak Degeneratif Organik yang Permanen
41. Penyakit Autoimun yang Menyebabkan Kelemahan pada Otot
42. Penyakit Jantung Koroner Lain yang Serius
43. Penyakit Kaki Gajah

44. Penyakit Kawasaki yang Mengakibatkan Komplikasi pada Jantung*
45. Penyakit Liver Kronis
46. Penyakit Motor Neuron
47. Penyakit Parkinson
48. Penyakit Paru Kronis/ Tahap Akhir
49. Penyakit Stadium Akhir
50. Penyakit Tangan, Kaki, dan Mulut dengan Komplikasi Berat yang Mengancam Jiwa
51. Polio
52. *Progressive Supranuclear Palsy*
53. Radang Otak
54. *Reye's Syndrome*
55. Rheumatoid Arthritis Berat
56. Serangan Jantung
57. *Severe Eisenmenger's Syndrome*
58. *Severe Relapsing Nephrotic Syndrome*
59. Skleroderma Progresif
60. Stroke yang Memerlukan Operasi Arteri Carotid
61. Stroke
62. Terputusnya Akar-Akar Saraf Pleksus Brachialis
63. Transplantasi Organ Tubuh Utama
64. Trauma Berat pada Kepala
65. Tumor Otak Jinak
66. *Wilson's Disease**

*masa pertanggungn hingga Tertanggung berusia 18 tahun

Generali Indonesia

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) merupakan bagian dari Generali Group yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 2008 dan mengembangkan bisnis asuransi melalui jalur multi distribusi yaitu keagenan, *bancassurance*, *corporate solution* dan *direct channel*. Selaras dengan visi untuk menjadi *Lifetime Partner* bagi nasabah, Generali Indonesia menghadirkan solusi produk inovatif untuk proteksi jiwa, kesehatan, penyakit kritis, hingga perencanaan pensiun baik untuk nasabah individu maupun korporasi. Saat ini, Generali Indonesia didukung oleh lebih dari 10.000 tenaga pemasar profesional dan dipercaya untuk melindungi lebih dari 400.000 nasabah di Indonesia. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Generali Group

Generali Group merupakan salah satu perusahaan penyedia asuransi dan aset manajemen global terbesar. Berdiri pada tahun 1831, dan hadir di lebih dari 50 negara di dunia, Generali Group berhasil mendapatkan total pendapatan Premi 81,5 miliar Euro pada tahun 2022. Dengan lebih dari 82.000 karyawan yang melayani 68 juta nasabah, Generali Group memiliki posisi terdepan di Eropa dan terus hadir berkembang di Asia dan Amerika Latin. Strategi utama Generali Group adalah berkomitmen menjadi *Lifetime Partner* untuk nasabah, yang dicapai melalui solusi inovatif dan personal, *customer experience* terbaik serta distribusi digital secara global. Generali Group menekankan pada *sustainability* ke dalam semua pilihan strategis, dengan tujuan untuk menciptakan *value* bagi semua pemangku kepentingan sekaligus membangun masyarakat yang lebih adil dan tangguh.

Catatan Penting

- Informasi dalam dokumen ini bukan merupakan kontrak dengan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Informasi, syarat dan ketentuan mengenai produk asuransi yang lebih lengkap dan rinci mengacu pada Polis Asuransi Anda.
- Premi wajib dibayarkan secara langsung kepada Penanggung tanpa melalui perantara dan/atau pihak ketiga lainnya manapun.
- Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait dengan produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda kepada kami. Untuk informasi lebih lanjut mengenai prosedur penanganan keluhan Tertanggung, silakan mengunjungi website kami di www.generali.co.id atau menghubungi layanan Care Generali 15000 37 atau email care@generali.co.id

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk ini. Syarat dan ketentuan dapat diakses melalui website dibawah ini atau WA Virtual Assistant JANE di nomor 0858-1315-0037: www.generali.co.id/id/produk/penyakit-kritis/cristal-prime



Kontak Tenaga Pemasar

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia

Generali Tower, Lantai 7
Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said Kavling C-22, Jakarta 12940
generali.co.id

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Ver.06/Jun/2026



CRISTAL PRIME

Critical Illness Protection
for a Secured Life Prime

**ANTI JADI BEBAN
SAAT KRITIS DI
MASA DEPAN**

